

**PENGUNAAN KETERANGAN PENGHADAP (*SURROGATE*) SEBAGAI
PENGANTI TANDA TANGAN PADA AKTA NOTARIS
BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS FISIK**



TESIS

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Memperoleh Gelar Magister
Kenotariatan (M.Kn) Pada Program Studi Magister Kenotariatan
Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

Nama : Indah Sapitri

NIM : 02022682327047

Dosen Pembimbing :

Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum. (Pembimbing Utama)

H. Agus Trisaka, S.H.,M.Kn., BKP. (Pembimbing Pembantu)

PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS SRIWIJAYA

PALEMBANG

2025

TESIS
PENGUNAAN KETERANGAN PENGHADAP (SURROGATE)
SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN PADA AKTA NOTARIS
BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS FISIK

Disusun Oleh :


NAMA : INDAH SAPITRI

NIM : 02022682327047

Telah diuji oleh Penguji Pada Ujian Tesis
Dan Dinyatakan Telah Lulus Pada Tanggal 25 Februari 2025

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pembantu,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013



Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. H. Joni Erizson, S.H., M.Hum.
NIP. 196606171990011001

UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN

Menyatakan bahwa tesis dengan judul :
PENGGUNAAN KETERANGAN PENGHADAP (SURROGATE)
SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN PADA AKTA NOTARIS
BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS FISIK

Diajukan Oleh :
NAMA : INDAH SAPITRI
NIM : 02022682327047

Telah Telah dibaca dengan Seksama dan Dianggap Telah Memenuhi
Standar Ilmiah, sebagai Tesis Jenjang Pendidikan Strata 2 (S2)
Magister Kenotariatan

Dosen Pembimbing Utama,

Dosen Pembimbing Pembantu,



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Tesis ini telah telah Diserahkan kepada Bagian Akademik Program
Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya
dan telah Diterima sebagai Syarat untuk Memenuhi Jenjang
Pendidikan Strata 2 (S2) Magister Kenotariatan.

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Kenotariatan



Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum.
NIP. 198109272008012013

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI TESIS

JUDUL TESIS :

**PENGGUNAAN KETERANGAN PENGHADAP (SURROGATE)
SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN PADA AKTA NOTARIS
BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS FISIK**

Disusun Oleh :

NAMA : INDAH SAPITRI

NIM : 02022682327047

**Telah Diuji Oleh Tim Penguji pada Ujian Tesis dan dinyatakan Lulus Pada
Hari Kamis, Tanggal 25 Februari 2025 Serta Telah Diperbaiki
Berdasarkan Saran dan Masukan dari Tim Penguji**

Tim Penguji


Tanda Tangan

Ketua : Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.



.....

Sekretaris : H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.



.....

Anggota 1 : Prof. Dr. Febrian, S.H., M.Hum.



.....

Anggota 2 : Dr. Irsan, S.H., M.Hum



.....

SURAT PERNYATAAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : INDAH SAPITRI


NIM : 02022682327047

Alamat : Jalan Mayor Zen Lr. H. Zaini Laut

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapat gelar akademik (M.Kn), baik di Universitas Sriwijaya maupun di perguruan tinggi.
2. Karya tulis ini adalah murni gagasan, rumusan, dan penelitian saya sendiri dan mendapat arahan pembimbing.
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau di publikasikan orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naskah dengan menyebutkan nama pengarang atau judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam daftar pustaka.
4. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan gelar karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma hukum berlaku.

Palembang, 2025
Yang membuat pernyataan



INDAH SAPITRI
NIM. 02022682327047

MOTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya.”

(Q.S Al- Baqarah, 2 : 286)

*“ sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan.
Maka apabila engkau telah selesai (dari sesuatu urusan), tetaplah bekerja keras dengan sungguh-sungguh (untuk urusan yang lain).*

Dan hanya kepada Tuhan-mu lah engkau berharap”

(Q.S Al- Insyirah : 6 - 8)

Tesis ini penulis persembahkan untuk:

- ❖ Allah Subhanahu Wa Ta'ala
- ❖ Orang Tuaku dan Saudara/iku Tercinta
- ❖ Keluargaku
- ❖ Sahabat-sahabatku
- ❖ Almamaterku

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadiran Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis yang berjudul **“PENGUNAAN KETERANGAN PENGHADAP (SURROGATE) SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN PADA AKTA NOTARIS BAGI PENGHADAP PENYANDANG DISABILITAS FISIK”** Penulisan Tesis ini ditujukan untuk memenuhi salah satu syarat guna mendapat gelar Magister Kenotariatan pada Program Studi Magister Kenotariatan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya. Tesis ini disusun berdasarkan hasil penelitian penulis.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih terdapat banyak kekurangan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan kritik dan saran yang bersifat mendukung guna kesempurnaannya di masa mendatang. Akhir kata penulis mengharapkan semoga tesis ini dapat berguna dan bermanfaat bagi setiap pembaca.

Palembang,

2025



Indah Sapitri

UCAPAN TERIMA KASIH

Penyelesaian tesis ini, tidak terlepas dari bantuan para pihak, baik berupa bimbingan pengarahan, nasehat, maupun dorongan moral. Kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian tesis ini, perkenankan penulis menyampaikan ucapan terima kasih kepada:

1. Allah Subhanahu wata'ala, karena atas rahmat dan ridho-Nya tesis ini dapat dikerjakan dan diselesaikan oleh penulis, serta sholawat dan salam senantiasa terlimpah kepada Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, keluarga dan para sahabatnya.
2. Kepada kedua orang tua tercinta, Ibu Sartini dan Bapak Andi Mulya yang sudah membesarkan saya dan selalu senantiasa mendoakan, serta dukungannya kepada penulis.
3. Kepada kak mail, om lana dan yuk ayik yang telah memberikan dukungan baik formil maupun materil, yang selalu memberikan doa, semangat serta motivasi , mendidik dan membimbing saya sehingga saya bisa menjadi seperti sekarang dan selalu menjadi keluarga, saudara dan sahabat untuk saya.
4. Kepada adikku (Alm) Anindya Hadzkya yang akan selalu tante cintai dan sayangi dan yang selalu menjadi penyemangat tante.
5. Kepada keluargaku, Yuliana, Rasminan, Akbar, Arfa, Alifa, Dzakhirah, Suci, Aminah, Tante ria dan wafiy.

6. Bapak Prof. Dr. H. Joni Emirzon, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H.,M.Hum., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya dan juga selaku Dosen Pembimbing Utama Tesis. Penulis ucapkan terimakasih untuk semua waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan.
8. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., M.Hum., S.Ant.,M.A.,LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
9. Bapak Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 10.Ibu Prof. Dr. H.Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum selaku Ketua Prodi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
- 11.Bapak H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP. selaku Dosen Pembimbing Pembantu Tesis. Penulis ucapkan terimakasih untuk semua waktu dan ilmu yang telah Bapak berikan.
- 12.Ibu Putu Samawati,S.H.,M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik.
- 13.Seluruh Dosen Pengajar Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
- 14.Para sahabat tercinta seperjuangan, Ferdita, Nauli, Mba Desi, Namira, Karina, Sonia, Galyn, Tiara.

15. Sahabat-sahabat penulis yang selalu memberikan doa, dukungan dan semangat, yaitu, Lia, Risca, Diah, Fiera dan Kak Dwi TS.
16. Bapak Notaris/PPAT Taufiqurrachman, S.H. selaku Narasumber dalam penelitian ini.
17. Ibu Notaris/PPAT Nyimas Jasmine Rachmania, S.H., M.Kn. selaku mentor yang selalu membantu, mengajari dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
18. All staf ZAFIR GRUP yang selalu memberikan dukungan serta semangat.
19. Terimakasih kepada seluruh rekan Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Angkatan 2023, juga kepada Kak Yudha dan Yuk Metha.
20. Terimakasih kepada semua pihak yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu atas semua dukungannya.
21. Kepada diri sendiri terima kasih banyak .

Palembang,

2025



Indah Sapitri

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN TESIS	ii
HALAMAN PENGESAHAN TIM PENGUJI	iv
SURAT PERNYATAAN	v
MOTO DAN PERSEMBAHAN	vi
KATA PENGANTAR	vii
UCAPAN TERIMAKASIH.....	viii
DAFTAR ISI.....	xi
ABSTRAK.....	xiii
ABSTRACT.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah.....	10
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
1. Tujuan Penelitian.....	10
2. Manfaat Penelitian.....	11
D. Kerangka Teori	13
1. Grand Theory	14
2. Middle Range Theory.....	15
3. Applied Theory	17
E. Kerangka Konseptual	22
F. Metode Penelitian	24
1. Jenis Penelitian.....	24
2. Pendekatan Penelitian.....	25
3. Jenis Sumber Bahan Hukum	27
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	28
5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum.....	29
6. Teknik Analisis Bahan penelitian	29
7. Teknik Penarikan Kesimpulan	30
BAB II TINJAUAN TENTANG <i>SURROGATE</i> SEBAGAI PENGGANTI TANDA TANGAN, PENGHADAP, AKTA NOTARIS DAN PENYANDANG DISABILITAS.....	31
A. Tinjauan Umum Tentang <i>Surrogate</i> Sebagai Pengganti Tanda Tangan	31
1. <i>Surrogate</i>	31
2. Tanda Tangan	35

B. Tinjauan Umum Tentang Penghadap	40
1. Penghadap.....	40
2. Keterangan Penghadap	41
C. Tinjauan Umum Tentang Akta Notaris	42
1. Pengertian Akta Notaris.....	42
2. Jenis-Jenis Akta	47
3. Kekuatan Pembuktian Akta	53
D. Tinjauan Umum Tentang Penyandang Disabilitas	59
1. Jenis-Jenis Penyandang Disabilitas	59
2. Penyandang Disabilitas Sebagai Subjek Hukum.....	63
BAB III PEMBAHASAN	66
A. Batasan Seseorang Untuk Dapat Menggunakan Keterangan Penghadap (<i>Surrogate</i>) Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris Bagi Penyandang Disabilitas Fisik.....	66
B. Penerapan Penggunaan Keterangan Penghadap (<i>Surrogate</i>) Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris Bagi Penyandang Disabilitas Fisik	72
C. Pengaturan Keterangan Penghadap (<i>Surrogate</i>) Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris Bagi Penyandang Disabilitas Fisik Di Masa Yang Akan Datang.....	87
BAB IV KESIMPULAN DAN SARAN	93
A. KESIMPULAN.....	93
B. SARAN	95
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN	

ABSTRAK

Akta otentik yang dibuat oleh Notaris mensyaratkan tanda tangan penghadap sebagai bentuk persetujuan dalam perbuatan hukum. Namun, bagi penyandang disabilitas fisik yang mengalami keterbatasan fungsi tangan sehingga tidak dapat menandatangani akta dapat menggunakan keterangan penghadap (*surrogate*) sebagai pengganti tanda tangannya. *Surrogate* merupakan suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan dirinya (penghadap) tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan yang berfungsi sebagai pengganti tanda tangan dan ditegaskan di akhir akta dalam akta Notaris. Dari latar belakang tersebut, diperoleh rumusan masalah dari penelitian ini yaitu bagaimana batasan seseorang untuk dapat menggunakan keterangan penghadap (*surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta Notaris bagi penghadap penyandang disabilitas fisik, bagaimana penerapan penggunaan keterangan penghadap (*surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta Notaris bagi penghadap penyandang disabilitas fisik, bagaimana pengaturan keterangan penghadap (*surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta Notaris bagi penghadap penyandang disabilitas fisik dimasa yang akan datang. Metode penelitian menggunakan metode normatif berdasarkan peraturan perundang-undangan dan didukung oleh data empiris yang dilakukan wawancara dengan Notaris. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penggunaan keterangan penghadap (*surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan bagi penghadap penyandang disabilitas fisik merujuk pada situasi di mana seseorang mengalami hambatan fisik yang menghalanginya untuk secara langsung menandatangani sebuah akta yang disebabkan oleh kehilangan atau keterbatasan fungsi tangan atau jari tangan yang diperlukan untuk menulis tetapi secara mental mampu dan cakap untuk bertindak mewakili dirinya dalam melakukan perbuatan hukum dan tanda tangan tersebut digantikan dengan keterangan penghadap (*surrogate*) sebagai bentuk persetujuannya dalam akta Notaris serta dapat ditambah keterangan saksi ahli guna memperkuat validitas dan perlindungan hukum terhadap akta yang menggunakan keterangan penghadap (*surrogate*).

Kata Kunci : *Keterangan Penghadap (Surrogate), Tanda Tangan, Akta Notaris, Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik.*

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001



H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Mengetahui,
Koordinator Program Studi Magister Kenotariatan




Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

ABSTRACT


Authentic deeds made by a Notary require the signature of the person appearing as a form of agreement in a legal act. However, for people with physical disabilities who experience limited hand function so that they cannot sign the deed, they can use the statement of the person appearing (surrogate) as a substitute for their signature. Surrogate is a statement written by a Notary based on direct information from the person appearing stating that he (the person appearing) is unable to affix a signature that functions as a substitute for a signature and is confirmed at the end of the deed in the Notarial deed. From this background obtained formulation of the problem of this study is How is the limitation for someone to be able to use the statement of the person appearing (surrogate) as a substitute for a signature in making a Notarial deed for a person appearing with physical disabilities, How is the application of the use of the statement of the person appearing (surrogate) as a substitute for a signature in making a Notarial deed for a person appearing with physical disabilities, How is the regulation of the statement of the person appearing (surrogate) as a substitute for a signature in making a Notarial deed for a person appearing with physical disabilities in the future. The research method uses a normative method based on laws and regulations and is supported by empirical data conducted through interviews with Notaries. The results of the study showed that the use of a surrogate's statement as a substitute for a signature for a person appearing with a physical disability refers to a situation where a person experiences physical obstacles that prevent him from directly signing a deed caused by the loss or limitation of the function of the hand or fingers needed for writing but mentally capable and competent to act on his behalf in carrying out legal acts and the signature is replaced with a surrogate's statement as a form of his approval in the Notarial deed and can be supplemented with expert witness statements to strengthen the validity and legal protection of deeds that use a surrogate's statement.

Keywords: Surrogate's Statement, Signature, Notarial Deed, A person appearing with Physically Disabled.

Advisor I


Dr. M. Syajiduddin, S.H., M.Hum.
NIP. 197307281998021001

Advisor II


H. Agus Trisaka, S.H., M.Kn., BKP.

Acknowledged,
Coordinator of the Notary Masters Study Program


Prof. Dr. Iza Rumesten RS, S.H., M.Hum
NIP. 198109272008012013

Head of Technical Implementation Unit for Language

Universitas Sriwijaya


Dr. Drs. Djunaidi MSLS
NIP. 196203021988031004

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan kehidupan bermasyarakat telah meningkatkan intensitas dan kompleksitas hubungan hukum yang harus mendapatkan perlindungan dan kepastian berdasarkan alat bukti yang menentukan dengan jelas hak dan kewajiban setiap subjek hukum. Oleh karena itu, agar terdapat perlindungan, kepastian dan ketertiban, harus terdapat kegiatan pengadministrasian hukum (*law administrating*) yang tepat dan tertib. Hal ini diperlukan untuk menghindari terjadinya hubungan hukum yang cacat dan dapat merugikan subyek hukum maupun Masyarakat.¹

Oleh karena itu Pasal 16 ayat (1) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris menentukan bahwa dalam menjalankan tugas jabatannya, seorang notaris harus memiliki integritas dan bertindak profesional. Notaris wajib menjalankan jabatan dengan amanah, jujur, seksama, mandiri dan tidak berpihak, serta menjaga sikap, tingkah laku sesuai kode etik

¹ Anke Dwi Saputro. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka, hlm. 15.

profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab sebagai Notaris.

Di dalam Pasal 1 Staatsblad 1860 Nomor 3 tentang Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia (*Reglement op het Notaris-ambt in Indonesia*) berbunyi “ Para Notaris adalah pejabat – pejabat umum, khususnya berwenang untuk membuat akta – akta otentik mengenai semua perbuatan, persetujuan dan ketetapan – ketetapan, yang untuk diperintahkan oleh suatu undang – undang umum atau yang dikehendaki oleh orang – orang yang berkepentingan, yang akan terbukti dengan tulisan otentik, menjamin hari dan tanggalnya, menyimpan akta – akta dan mengeluarkan *grosse – grosse* , salinan- salinan dan kutipan – kutipannya itu sejauh pembuatan akta – akta tersebut oleh suatu undang – undang umum tidak juga ditugaskan atau diserahkan kepada pejabat – pejabat atau orang – orang lain.

Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2014 Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris pengertian Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang untuk membuat akta otentik dan memiliki kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang – Undang ini. Sedangkan, akta Notaris adalah akta otentik yang

dibuat dihadapan Notaris dan dalam bentuk yang ditentukan oleh Undang-Undang.

Maka berdasarkan hal tersebut Jabatan Notaris diadakan atau kehadirannya dikehendaki oleh aturan hukum dengan maksud untuk membantu dan melayani masyarakat yang membutuhkan alat bukti tertulis yang bersifat otentik mengenai keadaan, peristiwa atau perbuatan hukum.²

Pada proses pembuatan akta otentik harus berdasarkan pada ketentuan – ketentuan yang berlaku sesuai dengan syarat formil, pembuatan akta sesuai dengan format Undang – Undang dibuat dihadapan Notaris, dibacakan dan ditandatangani bersamaan dengan para pihak. Tujuannya agar akta tersebut mendapatkan kekuatan legalitas dan keotentikannya.

Akta autentik yang dibuat oleh seorang Notaris dapat dibedakan menjadi *Akta Relas* atau Akta Berita Acara yang berisi berupa uraian Notaris yang dilihat dan disaksikan Notaris sendiri atas permintaan para pihak, agar Tindakan atau perbuatan para pihak yang dilakukan dituangkan ke dalam bentuk akta Notaris. Sedangkan *Partij akten* atau Akta Pihak yang berisi uraian atau keterangan, pernyataan para pihak yang diberikan atau yang

² Habib Adjie. 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 14.

diceritakan dihadapan Notaris yang berkeinginan uraian atau keterangannya dituangkan kedalam bentuk akta notaris.³

Akta yang dibuat oleh Notaris (*akta relaas*), tanda tangan penghadap tidak diharuskan bagi otensitas dari akta itu yang mana artinya penghadap boleh menolak untuk menandatangani akta tersebut. Sedangkan akta yang dibuat dihadapan Notaris (*partij akten*) Undang – Undang mengharuskan adanya penandatanganan penghadap terhadap akta yang dibuat dikarenakan atas bentuk perlindungan otensitasnya dan apabila tidak dilakukan dapat dikenai sanksi. Sehingga, pada pembuatan akta Notaris (akta otentik) tersebut penting untuk dibubuhkan tanda tangan.

Jika dilihat dari pengaturan Undang – Undang Jabatan Notaris, tanda tangan merupakan aspek formal yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuta akta. Dalam Pasal 1 angka 8 UUJN menjelaskan bahwa minuta akta adalah asli akta yang mencantumkan tanda tangan para penghadap, saksi, dan Notaris yang disimpan sebagai bagian dari protokol Notaris. Sehingga dari ketentuan tersebut maka norma dalam minuta harus ada

³ Habib Adjie. 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm 10.

tanda tangan para penghadap, tanda tangan para saksi dan tanda tangan Notaris.⁴

Dalam hal ini yang diwajibkan membubuhkan tanda tangan tidak hanya Notaris, para pihak dan para saksi juga diwajibkan untuk membubuhkan tanda tangan dengan pengecualian apabila penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangan maka penghadap harus menyebutkan alasan yang nantinya akan dinyatakan secara tegas dalam akta tersebut. Pembubuhan tanda tangan terdapat dalam penutupan akta, dimana terdapat suatu klausul yang disebutkan sebelumnya yaitu, “Setelah saya, Notaris membacakan akta ini kepada para penghadap dan para saksi, maka segera penghadap, para saksi dan saya, Notaris menandatangani akta ini”.

Pembubuhan tanda tangan dalam pembuatan akta Notaris diatur Dalam Pasal 44 ayat (1) dan (2) UJUN, bahwa “segera setelah akta dibacakan, akta tersebut ditandatangani oleh setiap penghadap, saksi, dan Notaris, kecuali apabila ada penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya”. Pasal 44 Ayat (2), “alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dinyatakan tegas pada

⁴ Habib Adjie. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 17.

akhir akta". Artinya bahwa penandatanganan pada pembuatan akta Notaris ini penting, karena akta autentik merupakan akta yang memuat peristiwa yang menjadi dasar perikatan yang dibuat dengan sengaja merujuk pada pembuktian dengan diberikan sebuah tanda tangan tersebut. Namun apabila dalam hal penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya Notaris wajib menyebutkan didalam akta mengenai keterangan atau alasan penghadap tidak dapat membubuhkan tanda tangannya.⁵

Terdapat dua syarat formil pada suatu akta autentik, yaitu Kartu Tanda Identitas penghadap dan Tanda tangan sebagai bentuk persetujuan terhadap kewajiban-kewajiban yang melekat pada akta. Bahwa tanpa kedua syarat formil tersebut maka suatu akta tidak dapat dikatakan sebagai autentik. Hal tersebut telah ditentukan oleh UUJN, terkait tanda tangan dan kartu tanda identitas yang merupakan aspek formil yang harus dipenuhi dalam pembuatan minuta akta.

Tanda tangan pada akta digunakan untuk membedakan atau sebagai tanda mana yang dibuat oleh penghadap satu dengan lainnya yaitu sebagai tanda atau ciri dari identitas diri penghadap dalam pembuatan akta. Tanda tangan dilakukan dengan cara

⁵ Diana Agatha Vitasari, Aisyah Ayu Musyafah. 2023. "Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam AL-MANHAJ*, Vol 5, No. 2, 2023, Hlm. 1524-1525.

membubuhkan tulisan tangan yang biasanya ditulis dengan gaya tulisan nama atas kehendaknya sendiri. Hal ini bertujuan untuk menjamin keaslian tanda tangan, adanya bukti kehadiran, serta adanya bukti kesepakatan dalam perjanjian.⁶

Semua subjek hukum dapat melakukan suatu perjanjian dengan catatan harus memenuhi syarat Pasal 1320 KUHPerdara yang menyebutkan syarat sahnya suatu perjanjian, yaitu adanya kata sepakat, kecakapan dalam bertindak, suatu hal tertentu dan klausa yang halal, syarat pertama dan kedua merupakan syarat subjektif yang berarti apabila salah satu dari syarat subjektif tidak terpenuhi, maka perjanjian dapat dibatalkan. Sedangkan syarat ketiga dan keempat merupakan syarat objektif yang apabila salah satu dari syarat tersebut tidak terpenuhi, maka perjanjian batal demi hukum.

Dalam hal melakukan perjanjian, semua orang berhak menjadi subjek hukum, termasuk para penyandang disabilitas. Hal ini sesuai dengan Pasal 9 huruf b Undang – Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yang menyebutkan bahwa hak keadilan dan perlindungan hukum untuk Penyandang Disabilitas meliputi hak diakui sebagai subjek hukum.

⁶ *Ibid.* Hlm. 1525.

Penyandang Disabilitas menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) diartikan dengan orang yang menyandang (menderita) sesuatu. Yang dimaksud Penyandang Disabilitas menurut Undang – Undang Penyandang Disabilitas berdasarkan Pasal 1 ayat (1) yaitu Penyandang Disabilitas adalah setiap orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental, dan atau sensorik dalam jangka waktu lama yang dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lainnya berdasarkan kesamaan hak.

Meskipun Penyandang Disabilitas berhak menjadi subjek hukum, akan tetapi tidak semua penyandang disabilitas dapat menjadi subjek hukum. Dimana hal tersebut diatur dalam Pasal 433 KUHPerdara yang mengatakan “ Setiap orang dewasa yang selalu berada dalam keadaan dungu, gila atau mata gelap, harus ditempatkan dibawah pengampuan, sekalipun ia kadang-kadang cakap menggunakan pikirannya”. Penyandang Disabilitas yang berhak menjadi subjek hukum diluar yang tercantum dalam Pasal 433 KUHPerdara salah satunya seperti penyandang disabilitas fisik dengan kekurangan tidak memiliki jari tangan atau tangan.

Berdasarkan ketentuan tersebut diatas kedudukan dari tanda tangan tersebut dapat digantikan dengan suatu keterangan yang

dalam ilmu bidang kenotariatan dikenal dengan *Surrogate*. *Surrogate* berarti “pengganti”.⁷ *Surrogate* digunakan ketika ada penghadap yang tidak dapat melekatkan tanda tangannya, yang kekuatannya sama dengan tanda tangan, yaitu keterangan dari penghadap (bukan keterangan Notaris) yang dituliskan oleh Notaris, bahwa ia tidak dapat melekatkan tanda tangannya karena alasan tertentu yang dinyatakan dengan tegas di akhir akta.⁸

UUJN tidak menjelaskan mengenai tata cara penggunaan *Surrogate* dan dalam ketentuan terhalang untuk menulis yang seperti apakah *Surrogate* dapat digunakan dalam akta Notaris. Sehingga hal tersebut menyebabkan kurangnya pemahaman tentang tata cara penggunaan *Surrogate* sebagai pengganti tanda tangan dalam bidang kenotariatan di Indonesia yang menimbulkan kekhawatiran tentang bagaimana kedudukan hukum akta Notaris yang didalamnya menggunakan *Surrogate* sebagai pengganti tanda tangan pada akta Notaris tersebut agar tidak tergradasi yang dimana nantinya akan merugikan bagi para pihak, saksi-saksi dan Notaris yang terlibat didalamnya.

⁷ Martin Basiang. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer, Cetakan Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 475.

⁸ G.H.S Lumban Tobing. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga, cetakan keempat, hlm.5.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, menarik untuk dikaji dalam bentuk penelitian tesis yang berjudul **Penggunaan Keterangan Penghadap (*Surrogate*) Sebagai Pengganti Tanda Tangan Pada Akta Notaris Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik**. Rumusan masalah yang dibahas sehubungan hal diatas adalah sebagai berikut:

1. Apa yang menjadi batasan seseorang untuk dapat menggunakan keterangan penghadap (*Surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan dalam pembuatan akta Notaris bagi penyandang disabilitas fisik?
2. Bagaimana penerapan penggunaan keterangan penghadap (*Surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan pada akta yang dibuat di hadapan Notaris bagi penyandang disabilitas fisik?
3. Bagaimana pengaturan penggunaan keterangan penghadap (*Surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan bagi penyandang disabilitas fisik pada masa yang akan datang?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menjelaskan dan menganalisis Bagaimana kriteria seseorang untuk dapat menggunakan keterangan penghadap (*Surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan

dalam pembuatan Akta Notaris bagi penyandang disabilitas fisik.

- b. Untuk menjelaskan dan menganalisis Bagaimana penerapan penggunaan keterangan penghadap (*Surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan pada Akta yang dibuat di hadapan Notaris bagi penyandang disabilitas fisik.
- c. Untuk menjelaskan dan menganalisis Bagaimana pengaturan penggunaan keterangan penghadap (*Surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan bagi penyandang disabilitas fisik pada masa yang akan datang.

2. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan penelitian diatas, penulis diharapkan dapat memberikan manfaat kepada pembaca, antara lain:

- a. Manfaat teoritis

Penelitian ini memberikan peranan mengembangkan ilmu hukum berupa wawasan dan pengaturan serta memberikan kontribusi bagi ilmu kenotariatan tentang Penggunaan Keterangan Penghadap (*Surrogate*) Sebagai Pengganti Tanda Tangan Pada Akta Notaris Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Fisik

b. Manfaat praktis

1. Bagi Notaris

Selaku pejabat umum yang diberi kewenangan untuk membuat akta autentik, maka dengan penelitian ini diharapkan dapat memberi masukan penggunaan keterangan pengganti (*Surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan pada Akta Notaris bagi penghadap penyandang disabilitas fisik bagi notaris yang menjalankan jabatannya.

2. Bagi Penghadap

Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi penghadap yang menggunakan keterangan pengganti (*Surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan pada Akta Notaris bagi penghadap penyandang disabilitas fisik.

3. Bagi Saksi-saksi

Untuk menjamin perbuatan hukum yang dilakukan oleh penghadap adalah benar dan notaris menjalankan kewajibannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

4. Bagi Majelis Pengawas Notaris

Sebagai acuan majelis pengawas Notaris untuk melakukan pemeriksaan bagi Notaris yang menjalankan jabatannya.

5. Bagi Masyarakat

Membantu Masyarakat dengan menyediakan alat bukti autentik mengenai perbuatan hukum dan memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum kepada Masyarakat.

6. Bagi Pembentuk peraturan perundang-undangan

Legislatif dan Presiden serta menteri sebagai pembuat regulasi di bidang Kenotariatan.

D. Kerangka Teori

Teori adalah seperangkat konsep definisi dan proposisi yang berfungsi untuk melihat suatu fenomena secara sistematis melalui spesifikasi hubungan antara variabel sehingga dapat memberikan manfaat untuk menjelaskan suatu fenomena.⁹ kemudian hasilnya dikonstruksi menjadi konsep yang khas yang merupakan hasil dari pemikiran dan perumusan yang dilakukan dalam penelitian. Di dalam penelitian ini terdapat beberapa teori yang akan digunakan sebagai analisis untuk dapat menjawab

⁹ Nursapia Harahap. 2020. *Penelitian Kualitatif, Cetakan kesatu*. Medan: Wal ashri Publishing, hlm. 80.

rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini, yaitu sebagai berikut:

1. Grand Theory

Grand Theory yang dipakai dalam penulisan ini yaitu Teori Kepastian Hukum dengan tujuan untuk membahas dan menganalisis masalah tentang kepastian hukum notaris dalam menjalankan tugas notaris terhadap kepastian hukum.

Kepastian hukum secara normatif adalah ketika suatu peraturan dibuat dan diundangkan secara pasti karena mengatur secara jelas dan logis. Jelas dalam artian tidak menimbulkan keraguan (multi tafsir) dan logis, berdasarkan Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, yang dapat mengandung makna bahwa dalam penegakan hukum terdapat tiga unsur yang harus diperhatikan, yaitu: kepastian hukum, kemanfaatan, dan keadilan.

Menurut Gustav Radbruch terdapat 4 (empat) hal mendasar yang menjadi makna dari kepastian hukum, yaitu:¹⁰

¹⁰ Saddam Syahbani Nasution. 2021. "Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata Di Pengadilan." *De Jure Critical Laws Journal*, Vol. 2 Nomor 1, 2021, hlm. 04.

1. Hukum itu positif, dalam hal ini hukum adalah perundang-undangan;
2. Hukum berdasarkan pada fakta, dalam hal ini dasar dari pada hukum itu sendiri adalah sesuai dengan kenyataan;
3. Tidak adanya perubahan terhadap hukum positif (tidak diperbolehkan segala Upaya melakukan perubahan terhadap hukum positif) ;
4. Fakta-fakta terkait hukum wajib dilakukan seara jelas sehingga terhindar dari kesalahan dalam memaknai hukum dan serta hukum itu dapat diimplementasikan secara mudah.

Kepastian merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak dapat lagi digunakan sebagai pedoman perilaku bagi setiap orang. Kepastian sendiri disebut sebagai salah satu tujuan dari hukum.

2. Middle Range Theory

Middle Theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah Teori Perlindungan Hukum. Teori Perlindungan Hukum menurut Sajipto Raharjo yang terinspirasi oleh

pendapat Fitzgerald tentang tujuan hukum, yaitu untuk mengintegrasikan dan mengkoordinasikan berbagai kepentingan dalam Masyarakat dengan cara mengatur perlindungan dan pembatasan terhadap berbagai kepentingan tersebut.

Menurut Philipus M. Hadjon perlindungan hukum merupakan tindakan hukum oleh pemerintah bagi rakyat yang bersifat preventif maupun bersifat represif. Perlindungan hukum yang preventif bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa atau permasalahan, yang mengarahkan tindakan pemerintah bersikap hati-hati dalam pengambilan keputusan berdasarkan kewenangan, dan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan terjadinya sengketa, termasuk penanganannya di pengadilan.¹¹

Kedua bentuk perlindungan hukum ini bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan hak asasi manusia yang berlandaskan pada prinsip negara hukum. Perlindungan hukum ini memberikan suatu pelanggaran atau permasalahan yang sudah terjadi dengan konsep teori

¹¹ Philipus M. Hadjon. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu, hlm.10.

perlindungan hukum yang bertumpu dan bersumber pada pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia yang diarahkan kepada pembatasan-pembatasan masyarakatan dan pemerintah. Perlindungan hukum yang tepat untuk memberikan rasa aman terhadap penghadap penyandang disabilitas fisik dalam pembuatan akta Notaris seharusnya menjadi perhatian khusus bagi pemerintah agar segera membentuk ketentuan peraturan yang kongkret sehingga dapat mencegah hal-hal yang dapat merugikan pihak tertentu dalam melakukan perbuatan hukum.

3. Applied Theory

Dalam kerangka *Applied Theory* pada penelitian ini menggunakan Teori Pembuktian. Istilah pembuktian berasal dari kata bukti yang bearti suatu hal, suatu peristiwa dan lain sebagainya yang cukup untuk memperlihatkan suatu hal atau peristiwa tersebut dengan memberi atau memperlihatkan bukti, melakukan sesuatu sebagai kebenaran, melaksanakan, menandakan, menyaksikan dan meyakinkan. R. Subekti berpendapat bahwa, pembuktian adalah kegiatan untuk meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil-dalil yang dikemukakan dalam

suatu perkara di sidang pengadilan baik dalam perkara pidana maupun perkara perdata.¹² Yahya Harahap berpendapat, bahwa pembuktian adalah ketentuan-ketentuan yang berisi penggarisan dan pedoman tentang cara-cara yang dibenarkan Undang-Undang membuktikan kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa.

Memahami lebih dalam berkenaan dengan pembuktian hukum acara perdata, hal tersebut tercantum pada Pasal 1865 KUHPerdata yang berbunyi “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia memiliki sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”.¹³ Penjelasan dari pemahaman pengaturan ini sama dengan aturan dari Pasal 163 HIR dan Pasal 283 Rbg yang berbunyi “ bahwa orang yang mengaku mempunyai hak atas suatu peristiwa, barang atau benda maka dirinya harus membuktikan bahwa benar dirinyalah yang berhak atas hal tersebut ”.

Pembuktian dalam Perkara Perdata bertujuan untuk menemukan kebenaran formil (*formeel warheid*) terhadap

¹² Rahman Amin. 2020. *Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Deepublish, hlm. 14.

¹³ R. Subekti. 2012. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramitha, hlm. 05.

suatu perkara atau sengketa yang terjadi dalam kehidupan bermasyarakat. Kebenaran formil didasari dengan formalitas-formalitas hukum sehingga akta autentik mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat. Sempurna yang berarti hakim tidak memerlukan alat bukti lain untuk memutuskan perkara selain dari alat bukti otentik itu sendiri. Sedangkan mengikat yang mengartikan bahwa hakim terikat dengan alat bukti otentik tersebut, kecuali dapat ditemukan dan dibuktikan dengan adanya alat bukti yang lainnya.

M. Yahya Harahap menyebutkan bahwa alat bukti (*bewijsmiddle*) merupakan suatu hal yang berupa bentuk atau jenis yang dapat memberikan keterangan dari penjelasan dari sebuah masalah yang dimana hal tersebut sangat membantu penilaian hakim didalam persidangan. Mengenai alat-alat bukti diatur dalam Pasal 1866 KUHPerdara, yang menyatakan bahwa alat-alat bukti terdiri dari alat bukti tertulis, alat bukti persangkaan, alat bukti pengakuan, alat bukti sumpah.

Melihat dari pembagian alat bukti yang tercantum pada Pasal 1866 KUHPerdara Minuta akta Notaris merupakan bagian dari alat bukti tertulis yang mana alat bukti tertulis

merupakan alat bukti yang memang sengaja dibuat untuk menjadi bahan yang dapat dipergunakan sebagai alat pembuktian pada saat adanya perkara.¹⁴

Penulis menggunakan teori pembuktian ini dengan tujuan serta alasan agar dapat memahami bagaimana kekuatan pembuktian pada minuta akta Notaris yang dilakukan dengan *Surrogate* bagi penghadap penyandang disabilitas fisik, yang mana akta merupakan kebenaran formil (*formeel warheid*) yang digunakan didalam persidangan perkara hukum perdata. Kebenaran formil merupakan kebenaran yang hanya berpacu pada bukti-bukti yang dapat dikatakan hakim bersifat pasif. Sehingga perlu dipahami sejauh mana seorang Notaris harus melakukan dan memenuhi kewajiban sebagaimana diatur oleh Undang-Undang.

Fungsi terpenting dari pada akta adalah sebagai alat bukti. Ada tiga kekuatan pembuktian yang terkandung dalam suatu akta Notaris, yaitu: ¹⁵

¹⁴ Lilik Mulyani. 2007. *Komplikasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: PT. Alumni, hlm. 263.

¹⁵ Bachrudin. 2019. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. Bandung: PT. Refika Aditama, hlm. 67-71.

- a. Kekuatan Pembuktian Lahiriah (*uitwendige bewijskracht*), yaitu kekuatan pembuktian yang ditunjukkan oleh kemampuan akta itu sendiri yang secara lahiriah membuktikan atau tampak sebagai akta autentik.
- b. Kekuatan pembuktian formal (*formale bewijskracht*), yaitu kekuatan pembuktian akta autentik yang memberikan kepastian tentang kejadian dan fakta yang tercantum dalam akta adalah benar sesuai dengan yang dilakukan, disaksikan oleh Notaris atau diterangkan oleh para penghadap kepada Notaris.
- c. Kekuatan pembuktian materil (*materiele bewijskracht*), yaitu kekuatan pembuktian akta autentik yang memberikan kepastian tentang kebenaran materi suatu akta, yaitu tentang keterangan atau pernyataan para penghadap yang tercantum dalam akta, keterangan dan pernyataan mana merupakan kehendak para pihak untuk dituangkan dalam akta, yang dinilai benar sesuai yang tercantum dalam akta.

E. Kerangka Konseptual

Dalam penelitian ini terdapat beberapa penjabaran terkait dengan kerangka konseptual yang akan digunakan sebagai dasar dalam penelitian ini agar tidak terjadinya kesalahan atau perbedaan penafsiran didalamnya. Sehingga akan dijelaskan sebagai berikut:

1. Penghadap

Penghadap adalah mereka yang menghendaki suatu perjanjian atau ketetapan untuk dituangkan secara autentik dalam akta Notaris yang memiliki kepentingan dalam/ terhadap isi akta.¹⁶

2. Keterangan Penghadap (*Surrogate*)

Keterangan Penghadap (*Surrogate*) adalah suatu keterangan yang dituliskan oleh Notaris berdasarkan pada keterangan langsung dari penghadap yang menyatakan bahwa penghadap tidak mampu untuk membubuhkan tanda tangan dan sidik jari dikarenakan suatu hal tertentu.¹⁷

¹⁶ Taufik Hidayat. 2018. "Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap Tidak Bisa Menandatangani Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan". *Tesis*, Diterbitkan. Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya, hlm. 13.

¹⁷ Savira Ramadhanty, Agus Budianto. 2023. Pemberian Persetujuan Yang Sah Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Difabel Tanpa Sidik Jari, *Notary Journal*, Vol. 3 Nomor 1, 2023, hlm. 81.

3. Akta Notaris

Akta yang dibuat dihadapan (*ten overstaan*) Notaris atau yang dinamakan akta partij (*partij akten*) atau akta para pihak. Yaitu akta yang dibuat dihadapan Notaris memuat uraian dari apa yang diterangkan atau diceritakan oleh para pihak yang menghadap kepada Notaris.¹⁸

4. Tanda Tangan

Tanda tangan atau dalam Bahasa Inggris disebut *signature* berasal dari kata *signare* yang berarti “tanda” atau paraf adalah tulisan tangan yang kadang-kadang diberi gaya tulisan tertentu dari nama seseorang atau tanda identifikasi lainnya yang ditulis pada dokumen sebagai sebuah bukti dari identitas diri.¹⁹ Tanda tersebut sebagai lambing nama yang dituliskan dengan tangan oleh orang itu sendiri sebagai penanda pribadi bahwa orang tersebut telah mengetahui, menerima atau setuju.

5. Penyandang Disabilitas

¹⁸ *Opcit.* Hlm. 10.

¹⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan diakses pada tanggal 18 juni 2024.

Berdasarkan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas yaitu Penyandang disabilitas adalah orang yang mengalami keterbatasan fisik, intelektual, mental dan/atau Indera dalam jangka waktu yang lama dan dalam berinteraksi dengan lingkungan dapat mengalami hambatan dan kesulitan untuk berpartisipasi secara penuh dan efektif dengan warga negara lain berdasarkan persamaan hak.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian tesis ini menggunakan hukum normatif. Penelitian normatif merupakan penelitian yang berpacu pada norma-norma hukum yang ada di dalam peraturan perundang-undangan dan norma-norma hukum yang berada di masyarakat, dengan mencari bahan Pustaka, penelitian ini memakai sifat analitis, yang dimana mengungkapkan peraturan perundang-undangan yang berkesinambungan dengan teori-teori hukum yang menjadi objek dalam fokus penelitian.²⁰

²⁰ Irwansyah, Ahsan Yunus. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Cetakan Keempat*. Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 94

Menurut Soerjono Soekanto penelitian hukum normatif atau disebut juga penelitian hukum doktrinal merupakan metode yang digunakan dalam suatu penelitian hukum dengan meneliti bahan pustaka yang mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tersier.²¹

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian yang digunakan dalam peulisan tesis ini adalah :

a. Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*)

Dalam pendekatan ini penulis gunakan dengan mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewajiban notaris dalam melakukan kewajibannya untuk membubuhkan tanda tangan penghadap pada minuta akta Notaris sebagaimana seperti yang telah tercantum dalam Pasal 1 Angka 8 Undang-Undang Jabatan Notaris, Pasal 44 Ayat (1) Undang-Undang Jabatan Notaris yang menerangkan penghadap yang tidak dapat membubuhkan tanda tangan dengan menyebutkan alasannya dan Pasal 44 Ayat (2) Undang-Undang Jabatan

²¹ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat*, dikutip dari H. Ishaq, *Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta, 2017, hlm. 66.

Notaris yang menyebutkan bahwa alasan dimaksud pada ayat (1) dinyatakan secara tegas pada akhir akta.

b. Pendekatan Konseptual (*Conceptual Approach*)

Metode pendekatan ini dilakukan dengan cara melihat pandangan atau doktrin yang akan memberikan penjelasan tentang ide atau gagasan dan memberikan definisi, konsep serta asas-asas hukum yang sama dengan permasalahan hukum. Pengertian terhadap pandangan dan doktrin ini sendiri adalah dasar dari peneliti sebagai kerangka dasar dalam memberikan argumentasi hukum dalam menjawab permasalahan hukum yang diteliti.²²

c. Pendekatan Analitis (*Analytical Approach*)

Melalui pendekatan analitis (*Analytical Approach*) penulis dapat melakukan analisis terhadap bahan hukum yang penulis gunakan dalam penulisan ini. Sekaligus dapat mengetahui penerapan bahan hukum itu sendiri terhadap praktek yang akan dilakukan oleh para Notaris terkait dengan penggunaan *Surrogate* sebagai pengganti tanda tangan terhadap penghadap penyandang disabilitas fisik pada akta Notaris.

²² Irwansyah, Ahsan Yunus. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Cetakan keempat*, Yogyakarta: Mirra Buana Media, hlm. 94.

3. Jenis Sumber Bahan Hukum

Dalam penelitian ini menggunakan sumber-sumber penelitian berupa bahan-bahan hukum yang digunakan adalah sebagai berikut:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas.²³ Dalam penelitian ini menggunakan bahan hukum primer antara lain:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata;
- 3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas;
- 5) Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

b. Bahan Hukum Sekunder

²³Djulaeka, Devi Rahayu. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo, hlm. 36.

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari buku, dokumen-dokumen resmi yang berhubungan dengan objek penelitian dalam bentuk tesis dan peraturan perundang-undangan.

c. Bahan Hukum Tersier

Data tersier adalah bahan-bahan hukum yang dapat memberikan dan penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun sekunder, mencakup bahan hukum yang dimaksud pada penulisan ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia, kamus hukum, jurnal dan tesis.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah *library research* atau studi kepustakaan yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip dan kemudian mengkaji isinya secara mendalam untuk selanjutnya dibuat catatan sesuai permasalahan yang dikaji secara mendalam serta kesimpulan yang ingin dibahas.

Bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, kamus huku, jurnal dan karya tulis ilmiah khusus mengenai Penggunaan keterangan penghadap (*Surrogate*) sebagai pengganti tanda tangan pada akta Notaris bagi penghadap penyandang disabilitas fisik.

Penelitian ini juga akan didukung oleh data empiris yang akan dilakukan dengan wawancara kepada pihak Notaris, dengan berpedoman pada pertanyaan hukum yang telah dipersiapkan dan disusun berdasarkan rumusan permasalahan yang akan dibahas dalam penelitian ini.

5. Teknik Pengolahan Bahan Hukum

Pengolahan terhadap bahan penelitian yang telah didapatkan akan dilakukan dengan cara melakukan penggabungan terhadap bahan yang didapatkan melalui studi kepustakaan dan wawancara yang kemudian dihubungkan dengan teori-teori hukum yang digunakan dalam penelitian ini.

6. Teknik Analisis Bahan Penelitian

Berdasarkan sifat penelitian ini menggunakan metode penelitian bersifat deskriptif analitis, analisis data yang dipergunakan adalah pendekatan kualitatif terhadap data primer dan sekunder. Deskriptif tersebut, meliputi isi dan struktur hukum positif, yaitu suatu kegiatan yang dilakukan oleh penulis untuk menentukan isi atau makna aturan hukum yang dijadikan rujukan dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang menjadi objek kajian.²⁴

²⁴ Zainudin Ali. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 107.

7. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan Kesimpulan pada penelitian ini dilakukan dengan metode deduktif. Metode deduktif merupakan penerapan pendekatan atau penalaran pola berfikir dari hal-hal umum ke hal-hal yang spesifik.²⁵ Setelah analisis bahan penelitian selesai dilakukan maka hasilnya akan disajikan secara deskriptif, dengan menuturkan dan menggambarkan fakta hukum yang ada sesuai dengan pokok permasalahan.

²⁵ H.B. Sutopo. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNSPress, hlm. 45.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU

- Adjie, Habib dan Sesung, Rusdianto. 2022. *Tafsir, Penjelasan, Dan Komentor Atas Undang-Undang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Adjie, Habib. 2009. *Hukum Notaris Indonesia Tafsir Tematik Terhadap UU No. 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2011. *Kebatalan Dan Pembatalan Akta Notaris*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- _____. 2015. *Penafsiran Tematik Hukum Notaris (berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris)*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Ali, Zainudin. 2009. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Amin, Rahman. 2020. *Pembuktian dalam Perkara Pidana dan Perdata*. Jakarta: Deepublish.
- Bachrudin. 2019. *Hukum Kenotariatan Teknik Pembuatan Akta dan Bahasa Akta*. Bandung: PT. Refika Aditama.
- Basiang, Martin. 2016. *Kamus Hukum Kontemporer, Cetakan Kedua*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Boediarto, M. Ali. 2005. *Kompilasi Kaidah Hukum Putusan Mahkamah Agung, Hukum Acara Perdata Setengah Abad*, Jakarta: Swara Justitia.
- Budiono, Herlien. 2014. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2015. *Kumpulan Tulisan Hukum Perdata di Bidang Kenotariatan*, Jakarta: PT. Citra Aditya Bakti.
- Djulaeka dan Rahayu, Devi. 2020. *Buku Ajar Metode Penelitian Hukum*. Surabaya: Scopindo
- Eka Sumarningsih, F. 2001. *Peraturan Jabatan Notaris*. Diklat Kuliah. Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- Harahap, Nursapia. 2020. *Penelitian Kualitatif, Cetakan kesatu*. Medan: Wal ashri Publishing.
- Irwansyah dan Yunus, Ahsan. 2021. *Penelitian Hukum Pilihan Metode dan Praktik Penulisan Artikel, Cetakan Keempat*. Yogyakarta: Mirra Buana Media.
- Jonchere, De dan Kie, Tan Thong. 2007. *Studi Notariat Dan Serba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtisar Baru.
- Kie, Tan Thong. 2015. *Studi Notariat, Seba Serbi Praktek Notaris*. Jakarta: Ichtisar Baru van Hoeve.

- M. Hadjon, Philipus . 2001. *Formulir Pendaftaran Tanah Bukan Akta Otentik*. Surabaya: Surabaya Post.
- _____. 1987. *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*. Surabaya: Bina Ilmu.
- Mertokusumo, Sudikno. 2001. *Hukum Acara Perdata di Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- Moechtar, Oemar. 2019. *Dasar-Dasar Teknik Pembuatan Akta*. Surabaya: Airlangga University Press.
- Mulyani, Lilik. . 2007. *Komplikasi Hukum Perdata Perspektif Teoritis dan Praktik Peradilan*. Bandung: PT. Alumnus.
- Prodjohamidjojo, Martiman. 1997. *Hukum Pembuktian dalam Sengketa Tata Usaha Negara*. Jakarta: Pradnya Paramita.
- Saputro, Anke Dwi. 2008. *Jati Diri Notaris Indonesia Dulu, Sekarang, Dan Di Masa Datang*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka.
- Setiawan, Wawan. 1995. *Kedudukan Akta Notaris Sebagai Alat Bukti Tertulis dan Otentik Menurut Hukum Positif di Indonesia*. Surabaya: Ikatan Notaris Indonesia.
- Soebekti, R. 1987. *Pembuktian dan Daluwarsa*. Jakarta: Intermedia.
- Soekanto, Soerjono dan Mamudji, Sri. 2017. *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tindakan Singkat, dikutip dari H. Ishaq, Metode Penelitian Hukum*, Bandung: Alfabeta.
- Soerodjo, Irawan. 2003. *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia*. Surabaya: Arkola.
- Subekti, 2012. *Hukum Pembuktian*. Jakarta: Pradya Paramitha.
- _____. 2006. *Hukum Perjanjian, Cetakan ke-XII*. Jakarta: PT. Intermedia.
- Sutopo, H.B. 2007. *Metodologi Penelitian Hukum Kualitatif Bagian II*. Surakarta: UNSPress.
- Tobing, G.H.S Lumban. 1983. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.
- _____. 1996. *Peraturan Jabatan Notaris, Cetakan keempat*. Jakarta: Erlangga
- _____. 1999. *Peraturan Jabatan Notaris*. Jakarta: Erlangga.

2. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

- Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945;
- Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 30 Tahun 2004 Tentang Jabatan Notaris;
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Penyandang Disabilitas.

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

3. JURNAL DAN ARTIKEL ILMIAH

Diana Agatha Vitasari, Aisyah Ayu Musyafah. 2023. "Akibat Hukum Pembubuhan Cap Ibu Jari Sebagai Pengganti Tanda Tangan Dalam Pembuatan Akta Notaris." *Jurnal Hukum dan Pranata Sosial Islam AL-MANHAJ*, Vol 5, No. 2, 2023.

Ezra Mahesti Anggraeni Putri Kioek, Ahmad Syaafi & Suprpto. 2023. Pengesahan Dari Notaris Akta Untuk Orang Dengan Penyandang Disabilitas fisik, *Jurnal Hukum*, Volume 06.

Maftudin Arif. 2016. Mengikat Makna Diskriminasi Penyandang Cacat, Difabel dan Penyandang Disabilitas. *Journal of Disability Studies*, Vol.3, No.2, Jul-Des 2016.

Rahmad Hendra. 2012. Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Otentik Yang Penghadapnya Mempergunakan Keterangan Palsu di Kota Pekanbaru. *Jurnal Ilmu Hukum*, Vol 3 Nomor 1.

Reza Azis, Marwati Riza, Sakka Pati. 2021. Prinsip Kehati-hatian Notaris Dalam Pembuatan Surrogate Tanda Tangan Dalam Akta Notaris. *Jurnal Ilmu Hukum dan Humaniora*, Vol. 8 No.5.

Saddam Syahbani Nasution. 2021. "Peranan Notaris Terhadap Kepastian Hukum Perjanjian Dibawah Tangan Sebagai Alat Bukti Perdata Di Pengadilan." *De Jure Critical Laws Journal*, Vol. 2 Nomor 1, 2021.

Savira Ramadhanty, Agus Budianto. 2023. Pemberian Persetujuan Yang Sah Terhadap Akta Notaris Yang Dibuat Oleh Difabel Tanpa Sidik Jari, *Notary Journal*, Vol. 3 Nomor 1, 2023.

Sri Moertiningsih Adioetomo. Et all. 2014. Persons With Disabilities in Indonesia: Empirical Facts and Implications for Social Protection Policies.

Taufik Hidayat. 2018. "Akibat Hukum Terhadap Akta Yang Dibuat Notaris Bilamana Salah Satu Penghadap Tidak Bisa Menandatangani Secara Bersamaan Saat Akta Dibacakan". Tesis, Diterbitkan. Palembang: Program Studi Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.

Triami Arie Vanensa, Fitra Deni dan BF. Sihombing. 2024. Perlindungan Hukum Bagi Penghadap Penyandang Disabilitas Dalam Pembuatan Akta Notaris. Selisik, Volume 10, Nomor 1.

4. INTERNET

https://id.wikipedia.org/wiki/Tanda_tangan diakses pada tanggal 18 juni 2024.

<https://en.oxforddictionaries.com/definition/disability> diakses 29 September 2024

<https://www.who.int/topics/disabilities/en/> diakses 29 September 2024

Albert Aries, Tentang Pembuktian Perjanjian Tidak Tertulis, Hukumonline, <https://www.hukumonline.com/klinik/a/tentang-pembuktian-perjanjian-tidak-tertulis-lt51938378b81a3>. Diakses pada 23 November 2024.

5. WAWANCARA

Taufiqurrachman, S.H. selaku Notaris di Palembang